

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

**ABSTRAK**      Bawa Untuk Terwujudnya Birokrasi Yang Berdaya Saing, Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel serta Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Perlu Melakukan Pembangunan Zona Intergritas Pada Unit Kerja/Satuan Kerja di Instansi Pemerintah; Bawa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud Huruf a Berdasarkan Keputusan Nomor 23 Tahun 2025, Perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2025;

**Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :**

Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2025 diatur Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.**

- CATATAN:**
- Keputusan sekertaris KPU Kabupaten Kepuluan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan.
  - Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 11 Agustus 2025.
  - Lampiran 1 halaman